



**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN GULA IBU PKK DI PERUM SLAMARAN KELURAHAN
KRAPYAK KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

M. Rif'anYavie
NIM. 2014114038

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PEKALONGAN

2019

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Rif'anYavie

NIM : 2014114038

Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

ARISAN GULA IBU PKK DI PERUM SLAMARAN
KELURAHAN KRAPYAK KOTA PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah hasil plagiat, maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Februari 2019

Yang menyatakan



M. RIF'AN YAVIE

NIM. 2014114038

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Banyurip Ageng No. 714 RT/RW. 002/05

Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n M. Rif'an Yavie

Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : M. Rif'an Yavie

NIM : 2014114038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gula Ibu PKK di
Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Februari 2019

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : M. RIF'AN YAVIE
NIM : 2014114038
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK ARISAN GULA IBU PKK DI PERUM
SLAMARAN KELURAHAN KRAPYAK KOTA
PEKALONGAN

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Enam Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dra. Rita Rahmawati, M.pd

NIP. 196503 301991 032 001

Dewan Penguji

Penguji I



Abdul Hamid, M.A

NIP. 197806292011011003

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I

NITK. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 18 Maret 2019

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 195306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| No | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|-----|------------|------|-------------|-----------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | bā' | b | - |
| 3. | ت | tā' | t | - |
| 4. | ث | śā' | s | S (dengantitik di atasnya) |
| 5. | ج | jīm | j | - |
| 6. | ح | hā' | h | H (dengantitik di atasnya) |
| 7. | خ | khā' | kh | - |
| 8. | د | dal | d | - |
| 9. | ذ | zal | z | Z (dengantitik di atasnya) |
| 10. | ر | rā' | r | - |
| 11. | ز | zai | z | - |
| 12. | س | sīn | s | - |
| 13. | ش | syīn | sy | - |
| 14. | ص | sād | s | S (dengantitik di bawahnya) |
| 15. | ض | dād | d | D (dengantitik di bawahnya) |
| 16. | ط | tā' | t | T (dengantitik di bawahnya) |
| 17. | ظ | dā' | z | Z (dengantitik di bawahnya) |
| 18. | ع | 'ain | ' | Komater balik (di atas) |
| 19. | غ | gain | g | - |
| 20. | ف | fa' | f | - |



| | | | | |
|-----|---|--------|---|---|
| 21. | ق | qāf | q | - |
| 22. | ك | kāf | k | - |
| 23. | ل | lām | l | - |
| 24. | م | mīm | m | - |
| 25. | ن | nūn | n | - |
| 26. | و | wāwu | w | - |
| 27. | ه | Hā' | h | - |
| 28. | ء | hamzah | ء | Apostrof (tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata) |
| 29. | ي | yā' | Y | - |

B. Vokal

| Vokal Tunggal | VokalRangkap | VokalPanjang |
|---------------|--------------|--------------|
| ا = a | اي = ai | ا = ā |
| ب = b | او = au | اي = ī |
| ا = c | | او = ū |

C. Ta marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atunjamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *Fatimah*



D. *Syaddad*(*tasydid*, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-barr*

E. Kata sandang (*artikel*)

Kata sandang yang diikuti oleh “hurufs yamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /t/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*



F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

| | | |
|------|---------|----------------|
| أمرت | ditulis | <i>umirtu</i> |
| شيء | ditulis | <i>syai'un</i> |





PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan penulis dalam kesempatan ini mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak H. Ali Makmuri dan Ibu Hj. Maisaroh yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta iringan doa demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita dan semoga kedua orang tuaku senantiasa di berikan kesehatan dan limpahan barokah dari Allah SWT
2. Keluarga besar tercinta, H. Ali dan Bani Abdul Muiz, serta orang-orang terkasih terima kasih atas dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar HES 2014, Team Futsal HES, konco-konco ngopi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga cita-cita kita semua dapat terwujud. Amiiin.



MOTTO

إِنَّمَعَ الْعُسْرُ يُسْرًا - ٦

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Asy-Syarh {94}: 6)

Aku tidak mempunyai banyak amalan dan ibadah.

Aku berharap semoga Allah menerimaku berkat membantu orang lain.

(السيد محمد الملكى الحسنى)

(Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani)



ABSTRAK

M. Rif'anYavie. 2019. Perspektif Hukum Islam Terhadap Arisan Gula Ibu PKK di Perum Slamaran Kelurahan Krpyak Kota Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dra.Rita RahmawatiM.Pd.

Kata Kunci: Arisan Gula, Tambahan/Tebusan Perspektif Hukum Islam.

Arisan telah banyak dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dari mulai yang berada di pedesaan maupun perkotaan. Arisan menjadi salah satu media simpan menyimpan, utang piutang atau bahkan memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan didasari oleh sifat tolong-menolong. Salah satu arisan yang dilakukan oleh ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krpyak Kota Pekalongan adalah arisan gula. Arisan gula yaitu, arisan yang dilakukan dengan obyek iuran berupa gula dengan takaran $\frac{1}{4}$ kg/ anggota. Namun praktik arisan gula yang dilakukan oleh ibu ibu PKK dikenakan adanya tambahan/tebusan yang dibebankan kepada pemenang perolehan arisan dengan nominal Rp 5000 per kg nya. Hal tersebut membawa indikasi adanya praktik riba, dan adanya unsure untung-untungan dalam praktik arisan gula karena terdapat tambahan/tebusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan Bagaimana mekanisme praktik Arisan Gula yang dilakukan Ibu PKK di Perum Slamaran Kota Pekalongan? Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gula Ibu PKK di Perum Slamaran Kota Pekalongan?.

Penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kredibilitas data dengan triangulasi, analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme praktik arisan gula di Perum Slamaran Kel. Krpyak bahwa sistem iuran arisan ini menggunakan barang yaitu, gula dengan takaran $\frac{1}{4}$ kg/ anggota. Hakikatnya arisan merupakan *al-qardh* dalam literatur fiqh muamalah. Untuk itu *al-qardh* dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Praktik arisan gula di perum Slamaran belum sesuai dengan syarat sahnya *al-qardh* karena dalam akad terdapat persyaratan yang dibebankan kepada peserta arisan. Adapun terhadap tambahan atau tebusan yang dibebankan kepada pemenang arisan tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam karena hal tersebut dipersyaratkan diawal. Menurut ulama sesuatu yang dipersyaratkan dalam *al-qardh* (utangpiutang) tidak diperbolehkan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Segalanya. Berkat rahmat, ridla, ilmu serta pertolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini dan menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan. Tiada satupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu dengan penuh bakti, cinta dan kasih sayang serta dengan segala kerendahan hati. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi pelita hati bagi umatnya, sehingga dapat menuntun umatnya dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Penulisnya dari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, Salam *ta'dim* dan rasa terima kasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H.Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.



4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag selaku Wali Studi yang selalu memberikan banyak motivasi.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah ata bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
7. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan.
8. Pejabat Kantor Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan beserta jajarannya yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.
9. Para relawan yang telah bersedia untuk diwawancarai sehingga membantu kelancaran dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.
10. Serta pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 21 Februari 2019


Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 12 |
| F. Metode Penelitian | 21 |
| G. Sistematika Penulisan | 30 |
| | |
| BAB II ARISAN, AL-QARDH, DAN RIBA | |
| A. Arisan dan Pandangan Islam Mengenai Arisan | 31 |
| 1. Pengertian Arisan dan Macam-Macamnya | 31 |
| 2. Manfaat Arisan | 32 |
| 3. Pandangan Islam Mengenai Arisan | 33 |
| B. Al-Qardh dan Dasar Hukum Qardh | 35 |
| 1. Pengertian Al-Qardh | 35 |
| 2. Dasar Hukum Qardh | 37 |



| | |
|--|----|
| 3. Rukun dan Syarat Qardh | 39 |
| 4. Hukum Qardh | 41 |
| 5. Pengembalian Tambahan dalam Qardh | 43 |
| C. Riba | 45 |
| 1. Pengertian Riba | 45 |
| 2. Dasar Hukum Riba | 47 |
| 3. Macam-Macam Riba | 49 |

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK ARISAN GULA DI PERUM SLAMARAN KEL. KRAPYAK KOTA PEKALONGAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Perum Slamaran Kel. Krapyak | |
| 1. Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah | 52 |
| 2. Data Kependudukan & Perkembangan Penduduk..... | 54 |
| 3. Sosial Budaya dan Organisasi | 55 |
| 4. Perubahan Sosial Masyarakat Kel, Krapyak | 57 |
| B. Praktik Arisan Gula Ibu PKK di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan | |
| | 60 |

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN GULA DI PERUM SLAMARAN KEL. KRAPYAK KOTA PEKALONGAN

| | |
|---|----|
| A. Praktik Arisan Gula di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak..... | 70 |
| B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Tebusan Uang Dalam Arisan Gula Ibu PKK di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. | 74 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan..... | 80 |
| B. Saran-saran | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk yang berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam bentuk sosial maupun komersil, yang berarti bahwa hubungan interaksi yang dibangun dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama tersebut, akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat.

Perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan salah satunya dengan membentuk suatu lembaga yang mana sedikit banyaknya mampu untuk meringankan dan memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat. Banyak cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhannya sekaligus menjadikan tempat bersilaturahmi dan mendekatkan hubungan sosial masyarakat yaitu dengan cara arisan.

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dari mulai yang berada di pedesaan maupun perkotaan. Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau

sedang menjadi anggota kelompok arisan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan tolong menolong yang dibentuk oleh masyarakat mewajibkan anggota arisan menyetor iuran uang/barang kepada ketua ataupun pengurus arisan¹. Arisan sendiri dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan, sebagai sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang. Termasuk orang miskin yang dapat digunakan untuk kebutuhan baik produktif maupun konsumtif². Begitulah masyarakat menyebutnya. Apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang atau barang yang sebenarnya milik mereka sendiri. Selain itu juga untuk menjalin tali silaturahmi, mendekatkan hubungan kekerabatan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat atau kelompok pada suatu desa. Sementara itu berbagai macam bentuk arisan yang berkembang di masyarakat antara lain: Arisan Motor, Arisan Haji, Arisan Semen, Arisan Uang, Arisan Beras, Arisan Jajan, dan masih banyak lainnya.³

Seperti halnya praktik arisan yang ada di Perum Slamaran Kelurahan Kranyak Kota Pekalongan yang dijalankan oleh kelompok ibu-ibu PKK. Bentuk kegiatan arisan yang mereka lakukan adalah arisan gula.

¹Fariasi, Peserta Arisan ibu-ibu PKK Perum Slamaran, Wawancara. Pekalongan, 22 Oktober 2018.

²Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011)

³Juariah Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Ngebal Balen Desa Bayem Wetan Kec. Kertoharjo Kab. Magetan*, (<http://digilib.uinsuka.ac.id/1165>), diakses, 12 Agustus 2018

adalah kegiatan arisan yang dilakukan sekelompok ibu-ibu PKK dengan mengumpulkan gula yang telah disepakati takarannya secara teratur di tiap-tiap periode. Setelah seluruh gula terkumpul, maka akan dilakukan pengundian yang mana salah satu dari anggota arisan gula akan keluar sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan gula tersebut⁴. Kegiatan arisan gula di bentuk secara paguyuban ibu-ibu PKK dan sudah berjalan cukup lama. Hadirnya kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling mengenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Di samping itu arisan juga bisa dijadikan sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat yang mempunyai fungsi simpan pinjam.

Sementara itu arisan gula kelompok ibu-ibu PKK beranggotakan kurang lebih 30 peserta yang terdiri dari: pegawai PNS 2 orang, ibu rumah tangga 27 orang, wiraswasta 1 orang, dll. Tiap-tiap peserta memberi iuran berupa gula yang nominalnya $\frac{1}{4}$ kg/peserta. Jumlah total keseluruhan iuran peserta ada kurang lebih $7\frac{1}{2}$ kg gula. Selanjutnya pengundian arisan ini menggunakan sistem kocokan, pemenang ditentukan melalui undian kocokan tersebut, dan siapa nama yang keluar dari undian tersebut berhak untuk mendapatkan gula. Untuk pengundian dilakukan satu bulan sekali dengan berkunjung ke rumah anggota yang sebelumnya telah memperoleh arisan gula.

⁴Carmisih, Peserta Arisan ibu-ibu PKK Perum Slamaran, Wawancara. Pekalongan, 22 Oktober 2018.



Tabel 1. 1

| No. | Nama pekerjaan | Jumlah |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 2 orang |
| 2 | Wiraswasta | 1 orang |
| 3 | Ibu Rumah Tangga | 27 orang ⁵ |

Selanjutnya secara hukum Islam kegiatan arisan adalah mubah. Hal ini karena semua anggota memiliki kedudukan hak yang sama, serta didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak. Adapun secara mekanisme pengundiannya adalah mubah, karena tidak ada unsur menang atau kalah di dalam arisan. Dengan kata lain setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh undian arisan. Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janji sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya adalah mubah.

Biasanya sistem arisan yang dilakukan oleh RT atau RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan oleh syariat Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan tetap halal selama tidak ada penyelewengan dan pelanggaran. Hukumnya akan berubah haram apabila ada perubahan terhadap hal-hal tadi.

⁵Ibu Eka. Bendahara arisan Ibu PKK Perum Slamaran Kel.Krapyak. Wawancara, 14 Desember 2018

Sementara itu permasalahan yang muncul dari sistem arisan gula di paguyuban ibu-ibu PKK Perum Slamaran adanya penebusan terhadap gula dari hasil perolehan arisan yang dilakukan oleh pemenang arisan. Praktik penebusan ini dilakukan dengan nominal uang Rp. 5000/ 1kg gula. Di sini untuk undian arisan gula dilakukan setiap bulan sekali dengan dua kali pengundian untuk dua pemenang. Maka secara keseluruhan iuran gula yang diperoleh dari 30 peserta sejumlah 7 ½ kg. Setelah itu dibagi kepada dua orang pemenang, yang mana masing pemenang akan mendapatkan 3.75 kg dengan nominal penebusan Rp.17.500. Sehingga akan didapati hasil keseluruhan dari penebusan tersebut adalah Rp.35.000. dengan tiap-tiap pemenang undian menebus sebesar Rp.17.500.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisa prespektif hukum Islam tentang praktik arisan gula yang ada di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. Terlebih penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai praktik arisan gula yang dilakukan ibu-ibu PKK, serta apakah telah sesuai dengan hukum Islam sebagai salah satu bentuk aktivitas muamalah masyarakat Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan dalam mengatur perekonominya. Dengan judul penelitian “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gula Ibu PKK Perum Slamaran Kota Pekalongan”



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme Praktik Arisan Gula yang dilakukan Ibu PKK di Perum Slamaran Kota Pekalongan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Gula Ibu PKK di Perum Slamaran Kota Pekalongan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui & menganalisa mekanisme praktik arisan gula yang dilakukan ibu PKK di Perum Slamaran Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik arisan gula ibu PKK di Perum Slamaran Kota Pekalongan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan konsep/teori di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan tentang ilmu Fikih Muamalah, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian ilmiah secara lebih lanjut guna memperkaya

khazanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan arisan/ qardh (utang piutang).

2. Manfaat penelitian secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih wacana ilmiah secara komprehensif bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK Perum Slamaran Kota Pekalongan dalam pelaksanaan arisan gula.

E. KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian yang relevan

Pada dasarnya kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Selain itu mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori yang ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya sejenis dengan penelitian ini, dan mengkajinya sebagai bahan pendukung penelitian ini, diantaranya:

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya”, oleh Nur Qomariyah. Pada penelitian ini berfokus pada pengungkapan sistem bagi hasil serta perjanjian (akad) pada waktu pelaksanaan arisan jajan, perjanjian (akad) dilakukan secara sehat tanpa

merugikan salah satu pihak, di samping itu arisan jajan ini hanya dapat diambil ketika menjelang lebaran (*iedul fitri*) dan semua peserta arisan jajan memperolehnya dalam bentuk kue sebagaimana yang telah dijanjikan diawal.⁶ Persamaanya yaitu praktiknya sama-sama menggunakan sistem arisan. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian arisan jajan akad yang dipakai adalah *mudharabah*, serta objek akhir yang diberikan adalah barang yang diberikan menjelang hari raya Iedul Fitri, sementara itu dalam penelitian praktik arisan gula yang dijadikan obyek iuran adalah gula sebesar ¼ kg. Pemenang undian akan memperoleh gula dengan cara menebus gula tersebut dengan harga yang murah.

Kedua, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin Di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”, oleh Dian Putri Fajarwati. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kasus yang mengarah kepada unsur riba. Karena berdasarkan pada sistem arisan yang mematok harga, walsahil berbeda pula saat penerimaan beras saat arisan itu diundi, dimana ada pengkualitasan beras yang diterima oleh peserta arisan. Oleh sebab itu peneliti menyimpulkan bahwa praktek arisan tersebut

⁶Nur Qomariyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*”, Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya 2009.



dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur riba.⁷Persamaannya yaitu secara umum sama-sama menggunakan sistem arisan dalam pelaksanaannya.Untuk perbedaanya yaitu di dalam arisan Darmin terdapat perbedaan kualitas beras dalam penerimaan arisan dikarenakan adanya patokan harga yang diberlakukan oleh pengurus.Sedangkan dalam penelitian praktik arisan gula adanya tebusan terhadap pemenang undian arisan gula untuk mendapatkan gula tersebut dengan uang walaupun dengan harga yang relatif murah.

Ketiga,”Analisis Praktik Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah) di KSPPS BINAMA Tlogosari Semarang”, oleh Shaza Oftika Winiarti. Pembahasan dalam penelitian ini lebih pada kejelasan pelaksanaan dan promosi produk TARBIAH yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT BINAMA agar masyarakat tertarik dan berkeinginan mengikuti progam simpanan TARBIAH tersebut. Akan tetapi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan produk TARBIAH di BMT BINAMA Semarang harus memenuhi beberapa prosedur yang harus dijalankan. Diantaranya: pembukaan simpanan, prosedur penyetoran simpanan, dan selanjutnya prosedur pengundian dan pengambilan hadiah. Selain itu pihak BMT juga memberikan

⁷Dian Putri Fajarwati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin Di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupateng Gresik”. Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya 2016.



bonus yang kompetitif kepada pihak anggota.⁸ Hasil penelitian ini yaitu model arisan dimana akad yang terjadi antara pengurus dan peserta adalah simpanan yang dilakukan di BMT, selain itu adanya undian berhadiah yang diberikan oleh KSPPS BINAMA Tlogosari Semarang. Sedangkan dalam penelitian praktik arisan gula dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK dengan akad *qardh*. Dengan iuran berupa barang (gula) yang nonimalnya $\frac{1}{4}$ kg.

Keempat,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha Di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat”, oleh Apriyani Permatasari. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan akad (perjanjian) di dalam praktik arisan ini termasuk akad yang diperolehkan (mubah) dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad. Pelaksanaan arisan kurban Idul Adha ini lebih banyak manfaat, karena salah satunya sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat blok 3 dan sebagai sarana menabung (simpanan), walaupun hasilnya nanti bukan berupa uang akan tetapi hewan kurban (kambing). Jenis akad yang dipraktikan pada arisan kurban ini menggunakan akad wadi’ah karena bapak Surip (penerima titipan) tidak mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut, sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang wadi’ah Qardul hasan dalam penerapan arisan kurban yakni anggota yang sudah mendapatkan arisan kurban masih wajib membayar iuran, sedangkan syirkah

⁸Shaza Oftika Winiarti, “*Analisis Praktik Produk Tarbiah (tabungan arisan berhadiah) Di KSPPS BINAMA Tlogosari Semarang*”. Skripsi Thesis, UIN Walisongo Semarang 2017.

dalam penerapan arisan kurban yakni para anggota bekerjasama dengan anggota yang lain dengan mempercayakan dana iuran tersebut kepada bapak Surip selaku pengelola arisan kurban idul adha.⁹Pada pelaksanaan arisan kurban ini akad yang digunakan adalah wadi'ah, karena pengelola tidak mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.Sementara itu para peserta nantinya akan bergantian memperoleh arisan dengan objek berupa kambing kurban. Sedangkan dalam penelitian praktik arisan gula akad yang digunakan ialah qardh dengan objek iuran barang yang nantinya setiap peserta bergantian memperoleh arisan dengan perolehan barang dengan cara menebusnya.

Kelima,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto)", oleh Nur Kartika Sari. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan bersyarat yang terdapat di Rukun Warga (RW) 03 perum Gatoel Mojokerto tidak sesuai dengan syariat Islam, karena adanya persyaratan yang tidak sesuai yakni kewajiban utang dan penambahan pengembalian utang yang biasa disebut sebagai riba. Landasan yang menunjukkan sudah tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana dijelaskan mengenai bagaimana hukum tentang utang yang dipaksakan, karena utang tersebut diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan, serta menjelaskan mengenai hukum

⁹Apriyani Permatasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha Di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012". Skripsi Thesis, Univ. Muhammadiyah Surakarta 2015.



riba dan apa saja yang seharusnya untuk tidak dilakukan oleh seorang muslim. Selain itu dalam landasan *Qardh*, arisan ini tidak memenuhi persyaratan dan rukun qardh tentang 'aqid yakni seorang murqid hendaknya memberikan utang kepada seseorang yang membutuhkan sebagai sarana tolong menolong. Sejalan dengan kesimpulan yang tertera di atas, maka diharapkan bagi anggota arisan hendaknya menghilangkan persyaratan penambahan pengembalian utang seta wajib utang yang terdapat dalam arisan bersyarat.¹⁰ Dalam penelitian arisan bersyarat berkonsentrasi pada penentuan hukumnya mengenai adanya penambahan syarat dalam arisan tersebut. Sedangkan dalam penelitian membahas praktik arisan gula dari segi praktiknya ada sistem menebus barang perolehan dari arisan walaupun dengan nominal yang murah.

2. Kerangka Teori

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang penelitian adalah dengan mengikut sertakan kajian-kajian teoritis sebagai panduan. Berikut beberapa kerangka teoritis yang menjadi pembahasan.

Arisan merupakan salah satu bentuk kreasi muamalah yang lahir karena adanya akulturasi antara budaya Jawa dan Islam. Sementara arisan sendiri

¹⁰Nur Kartika Sari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus Di Perum Gatoel RT.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto)*". Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya 2015

berangkat dari rasa saling tolong menolong antar sesama agar tetap terjalin kerukunan dalam tatanan masyarakat khususnya dipedesaan. Selanjutnya praktik arisan yang sering digunakan oleh masyarakat model dan bentuknya bermacam-macam, ada yang menggunakan arisan uang, arisan barang, arisan spiritual. Dalam literatur kaidah Qawaid Fiqhiyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ Hukum asal dalam sebuah bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya ”¹¹

Kaidah tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya hukum bermuamalah itu boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Arisan menjadi salah satu kegiatan muamalah yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dalam mekanismenya, secara umum praktik arisan mirip dengan dan memiliki kesamaan dengan *Al Qardh* (utang piutang).

a. Arisan

1) Pengertian Arisan dan Macam-macam Model Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur dalam tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang arisan. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum

¹¹Prof.H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.130

Indonesia. Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹²

Kegiatan arisan yang berkembang di tengah tengah masyarakat dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang. Termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung. dan suatu saat dapat dipergunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan.baik produktif maupun konsumtif.

Dalam masyarakat ada 3 macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang, arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

a) Arisan Uang

Jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum, dengan besarnya iuran tergantung dari kesepakatan para peserta.Sebelum uang terkumpul pada awal arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan arisan tersebut.

¹²Wjs. Poerwadarminta ,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),hlm.59

b) Arisan Barang

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat. Misalnya: gula, minyak, dan alat-alat rumah tangga.

c) Arisan Spiritual

Maksud arisan spiritual adalah arisan yang iurannya menggunakan uang, hanya saja perolehan dari arisan bukan berupa uang, namun dalam bentuk barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.¹³

2) Manfaat Mengikuti Kegiatan Arisan

Perkembangan arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan, ribuan, hingga jutaan. Ada yang diadakan di tingkat RT dan tak sedikit pula yang diadakan di hotel berbintang. Di samping itu tak sedikit yang berpendapat bahwa kegiatan arisan ini tak produktif dan membuang waktu. Padahal selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

- a) Kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan.
- b) Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.
- c) Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu.

¹³Maryuni Yupri, "Pelaksanaan Arisan di Kelurahan Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi Ditinjau dari Hukum Islam".Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015).

- d) Jika mendapatkan nomor urut di awal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
- e) Sarana berlatih menabung.
- f) Bertukar informasi.
- g) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan kerjasama dalam mengumpulkan iuran uang arisan dan meringankan beban manusia.

3) Pandangan Islam Mengenai Kegiatan Arisan

Menurut kamus umum Indonesia, arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya, undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu:

- a) Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama
- b) Mengundi di antara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang akan memperolehnya.

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam hadis disebut *Qur'ah*. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya saat hendak berpergian.



كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ

الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa, maka kami pun bersama beliau. (HR Muslim, no: 4477).¹⁴

Hukum arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat bergantian dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut, maka hukumnya mubah.

b. Al-Qardh

1) Pengertian Al-Qardh

Al Qardh secara bahasa berarti “potongan” (*al-qathu*). Dikatakan demikian, sebab uang yang diutangkan akan memotong sebagian hartanya. Kata *qardh* identik dengan *dain*, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai¹⁵. Sedangkan menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada

¹⁴Maryuni, Yupri. 2015. *Pelaksanaan Arisan Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Sengingi Kabupaten Kuantan Sengingi Ditinjau Menurut Hukum Islam. Riau. UIN Suska Riau. 2015.* (<http://repository.uin-suska.ac.id/7201>), diakses, 15 November 2018.

¹⁵Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm.124.

orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharap ridha Allah SWT.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia mampu membayarnya.¹⁶

Secara istilah, menurut hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu¹⁷.

Madzhab madzhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan, dan barang dagangan.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Penerjemah Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), hlm.182.

¹⁷Wahbah Az Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah Abdul Hayye Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr: 2011), hlm.373-374.

2) Dasar Hukum Al-Qardh

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad Qardh dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunah:

a) Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹⁸

b) As-Sunah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. { رواه ابن ماجه وابن جبان }

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.’” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).¹⁹

3) Rukun dan Syarat *Qardh* (utang piutang)

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha.

Menurut Hanafi, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama fuqaha rukun *qardh* adalah:

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), hlm.31.

¹⁹Burhanuddin S. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.276

a) *'Aqaid* yaitu *muqridh* (orang yang berpiutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang). Disyaratkan orang yang boleh melakukan *tassaruf* (semua bentuk interaksi yang bersifat sosial dan komersil). Oleh karena itu qardh tidak sah bila dilakukan anak yang masih di bawah umur dan orang gila.

b) *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang. Menurut jumhur ulama terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam qardh sama dengan objek salam, baik berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang, maupun barang yang tidak ada persamaanya di pasar. Atau dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek dalam jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qardh.

c) *Shigat* (ijab dan qabul)

4) Hukum Qardh

Akad utang piutang (*qard*) diperbolehkan dengan dua syarat:

a) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan itu untuk pemberi pinjaman, maka ulama bersepakat hal tersebut tidak diperbolehkan. Jika untuk penerima pinjaman maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua maka tidak boleh. Kecuali jika sangat dibutuhkan. Namun ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”. Utang piutang (*qardh*) boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman di perjalanan. Selain itu, boleh juga akad piutang (*qardh*) bila si peminjam saja yang diuntungkan, seperti ketika ada kelaparan yang melanda.



b) Akad utang piutang (*qardh*) ini tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya.²⁰

Hukum utang piutang (*qardh*) menurut pendapat beberapa ulama

Menurut madzhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat, menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya, jika tidak disyaratkan dan bukan kebiasaan atau tradisi yang berlaku, maka diperbolehkan.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan.

F. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, metode penelitian memiliki peran penting untuk menentukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan permasalahan yang diteliti. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan/ (*field reseach*), dimana penulis berupaya mengumpulkan data dan informasi secara

²⁰Wahbah Az Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah Abdul Hayye Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr: 2011), hlm.380-382

intensif, menyangkut data yang ada dilapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat²¹.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Emzir, Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.²² Dalam penelitian ini terkait dengan realitas sosial mengenai arisan gula yang terjadi di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada pengurus arisan gula, peserta arisan dan beberapa orang yang mengetahui praktik arisan gula. Penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari data yang diperoleh peneliti. Dalam hal ini data yang digunakan terbagi dalam dua sumber, yakni:

²¹Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 95.

²²Emzir, *Metodologi Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 2-3.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama yakni subyek penelitian²³. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada para pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan arisan gula yang terjadi di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literature- literature buku²⁴. Dalam pemilihan literatur yang digunakan adalah konsep *qard*, pengertian arisan yang berasal dari jurnal ilmiah atau buku-buku, skripsi, yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

Subyek penelitian, yakni: pengurus (arisan gula), peserta (arisan gula). Obyek penelitian, yakni: praktik arisan gula yang ada di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. Selanjutnya Informan penelitian, yakni: pengurus, peserta dan orang-orang sekitar yang mengetahui adanya praktik arisan gula.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 135.

²⁴Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm 143.

6. Penentuan Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian yang dilakukan ini adalah peserta arisan gula yang dipilih secara *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu.

Kriteria informan kunci adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus arisan gula
- 2) Peserta arisan gula
 - a) Warga yang tinggal di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan.
 - b) Peserta yang sudah bergabung dalam arisan ibu PKK minimal 3 Tahun.
 - c) Peserta yang sudah pernah mendapatkan arisan minimal 2 kali.

7. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode:

- 1) Observasi,

Observasi, yakni pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra²⁵. Dalam hal ini pengamatan yang kaitannya dengan praktik arisan gula di Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. Untuk mengetahui

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reineke Cipta, 1991), hlm. 156.

praktik arisan gula ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan, serta adat yang ada di Perum Slamaran.

2) Wawancara

Wawancara adalah mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung.²⁶ Dalam penelitian ini digunakan wawancara semi terpimpin. Menurut Djam'an Satoni dan Aan Komariah wawancara semi terpimpin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak-pihak, penelitian ini dilakukan secara bebas terkendali dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku dan dapat menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya dan ide-idenya. Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui mekanisme arisan gula, dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yakni, pengumpulan data melalui laporan yang dilakukan secara tertulis dari suatu peristiwa yang isinya penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut yang ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan

²⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 135.

tersebut²⁷. Metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dalam bentuk catatan-catatan, surat perjanjian kesepakatan, data anggota arisan, literature buku-buku, skripsi serta arsip-arsip yang dapat membantu proses penelitian.

8. Kredibilitas Informasi/Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, penulis menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yang sekaligus menguji kredibilitas/validitas data yang ada. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu²⁸.Maka triangulasi digunakan untuk memperkuat data penelitian dan meyakinkan dan kelengkapan data yang telah diperoleh dalam penelitian.

Dalam penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan triangulasi, dalam hal ini berasal dari pengurus (pelaksana arisan gula), peserta (arisan gula), dan tokoh masyarakat. Artinya menggunakan dua atau lebih sumber

²⁷Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 118.

²⁸M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode penelitian kuallitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 322.

informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Dengan sumber data tersebut maka data yang diperoleh bisa saling mengecek antara sumber data satu dengan yang lainnya. Di samping itu penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan teknik triangulasi metode, yakni melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data yang berasal selain dari wawancara, juga survei dan dokumentasi, pengecekan derajat kepercayaan dilakukan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama.

9. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan Analisis Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh, serta untuk memberikan penjelasan dalam menganalisa masalah berdasarkan teori-teori, kemudian disimpulkan. Selanjutnya disusun dalam bentuk karya ilmiah yang berupa penulisan hukum.²⁹

Dalam menyusun karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa langkah dan tahapan untuk menyajikan data yang diperoleh. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

a) Reduksi Data

Setelah data-data didapat melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen terkait problematik yang ada di lapangan. Kemudian dilakukan

²⁹Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 22

reduksi data yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

Dalam proses reduksi ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³⁰

b) Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data-data tersebut sudah dipilah dan dipilih sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan³¹.

c) Kesimpulan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih kabur, diragukan tetapi

³⁰Etta Mamang Sangadj dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.199.

³¹Etta Mamang Sangadj dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.200.

semakin bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih “grounded” (berbasis data lapangan). Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung³².



³²Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 219.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum dari skripsi yang penulis susun terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : AL-QARDH, ARISAN, RIBA

Pengertian *Al-Qardh*, dasar hukum, syarat dan rukun, tambahan dalam *Al-Qardh*. Pengertian Arisan, macam-macam arisan, arisan dalam pandangan Islam. Pengertian Riba, dasar hukum Riba, macam-macam Riba

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum dan praktik arisan gula ibu PKK yang berlangsung di Perum Slamaran Kota Pekalongan.

BAB IV : ANALISIS/ PEMBAHASAN

Bab ini berisi praktik arisan gula di Perum Slamaran Kel .Krapyak Kota Pekalongan dan perspektif hukum Islam terhadap praktik tebusan dalam arisan gula tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari Simpulan, Saran & Rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Mekanisme Praktik Arisan Gula Ibu PKK di Perum Slamaran Kel.Krapyak merupakan arisan dengan iuran berupa barang yakni gula dengan takaran $\frac{1}{4}$ kg per anggota. Pada hakikatnya arisan akad pinjam meminjam atau lebih tepatnya akad *al-qardh* dalam literatur fiqh muamalah. Diibaratkan Bagi pihak yang mendapatkan pinjaman arisan secara tidak langsung disebut (*kreditur*), sedangkan bagi pihak yang belum mendapatkan arisan berarti ia memberikan pinjaman (*debitur*). Untuk itu *al-qardh* dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Praktik arisan gula di perum Slamaran belum sesuai dengan syarat sahnya *al-qardh* karena dalam akad terdapat persyaratan yang dibebankan kepada peserta arisan.
2. Tambahan/tebusan yang dibebankan kepada pemenang arisan sebesar Rp.5000 tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam, karena nominal tambahan tersebut dipersyaratkan diawal akad arisan gula. Menurut ulama sesuatu yang dipersyaratkan dalam *al-qardh* (utang piutang) tidak diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Alangkah baiknya jika tambahan/tebusan tidak dipersyaratkan diawal akad arisan agar tidak merujuk pada riba *al-qardh*. Apabila hendak melakukan *saving* (uang kas) bisa dilakukan diluar akad *qardh*, tetapi dengan tetap memerhatikan keadilan dan sukarela peserta arisan gula.
2. Bagi peneliti yang selanjutnya hendaknya bisa melakukan penelitian lebih komprehensif terhadap bentuk-bentuk kegiatan muamalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aan Komariah, Djam'an Satoni. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *al-Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1992. *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, penerjemah Chatibul Uman dkk, judul asli *al-Fiqh 'Ala al- Mazh' abil Syafi'iyah Al-Arba'ah*, Jilid. 6, (Jakarta: Darul Ulum Press.
- al-Jaziry, Abdur Rahman . 1996. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. "*Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*". Jakarta: Reineke Cipta.
- Asshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. 1998. *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, Juz IV. Beirut :Dar al-Fikr.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Burhanuddin S. 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Emzir. 2012. "*Metodologi Kualitatif Analisis Data*". Jakarta: Rajawali.
- Ghony M Djunaedi dan Fauzan Almansyur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.



- Kutha, Nyoman. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Peersada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- RI, Departemen Agama. 2009. *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- RI, Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT Al Ma'arif
- Saputra, Uhar Suhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sopiah dan Etta Mamang Sangadj. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suhrawardi K. Lubis, dan Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Surakhman, Winamo. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wjs. Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Pt. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.



B. HADITS

Al-Baihaqi, Abi Bakar. *Sunan Al- Kubra*, Juz 5. t.tp.:Dar Al_Kutub Al-Ilmiah,
t.t.

Qazzawaini , Muhammad Bin Yazid. *Shahih Ibnu Majah*. Lebanon: Darul
Pakkir.

C. NARASUMBER

Ibu Carmisih. Anggota arisan gula ibu PKK Perum Slamaran Kel. Krpyak.
Wawancara, 31 Desember 2018.

Ibu Cholikin. Sekertaris arisan Ibu PKK Perum Slamaran Kel. Krpyak.
Wawancara, 12 Desember 2018.

Ibu Eka. Bendahara arisan Ibu PKK Perum Slamaran Kel. Krpyak. Wawancara,
14 Desember 2018.

Ibu Fariasi. Anggota arisan gula ibu PKK Perum Slamaran Kel. Krpyak.
Wawancara, 21 Desember 2018.

Ibu Jaya. Anggota arisan gula ibu PKK Perum Slamaran Kel. Krpyak.
Wawancara, 28 Desember 2018.

Ibu Jihan. Anggota arisan gula ibu PKK Perum Slamaran Kel. Krpyak.
Wawancara, 24 Desember 2018.

Ibu Sucipto. Ketua Ibu PKK Perum Slamaran Kel. Krpyak. Wawancara, 19
Desember 2018.

Pak Edi. Kepala Kelurahan Krpyak. Wawancara, 30 Novermber 2018

Sucipto. Ketua RW 12 Perum Slamaran Kel. Krpyak. Wawancara, 5 Desember
2018.



D. SKRIPSI

- Agus, Rusli. 2011. *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Riau: Uin Suska. (<http://repository.uin-suska.ac.id/1995/>), diakses, 12 Agustus 2018
- Maryuni, Yupri. 2015. *Pelaksanaan Arisan Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Sengingi Kabupaten Kuantan Sengingi Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Riau. UIN Suska Riau. 2015. (<http://repository.uin-suska.ac.id/7201>), diakses, 15 November 2018.
- Permatasari, Apriyani. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha Di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012". Surakarta: Univ. Muhammadiyah Surakarta 2015. (<http://eprints.ums.ac.id/39794>), diakses, 14 Agustus 2018.
- Qomariyah, Nur. 2009. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya", Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2009. (<http://digilib.uinsby.ac.id/20658>), diakses, 14 Agustus 2018.
- Sari, Nur Kartika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus Di Perum Gatoel RT.02 Rw.03 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto)". Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2015. (<http://digilib.uinsby.ac.id/2313>), diakses, 15 Agustus 2018
- Siti, Juariyah. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Ngebal Balen Desa Bayem Wetan Kec. Kertoharjo Kab. Magetan, Yogyakarta*: UIN Sunan Kalijaga, 2008. (<http://digilib.uinsuka.ac.id/1165>), diakses, 12 Agustus 2018



Wati, Dian Putri Fajar. 2016. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras Dalam Arisan Darmin Di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2016. (<http://digilib.uinsby.ac.id/12507>), diakses, 14 Agustus 2018.

Winiarti, Shaza Oftika. 2017. *“Analisis Praktik Produk Tarbiah (tabungan arisan berhadiah) Di KSPPS BINAMA Tlogosari Semarang”*. Semarang: UIN Walisongo Semarang 2017. (<http://eprints.walisongo.ac.id/7220>), diakses, 14 Agustus 2018.

E. JURNAL

Putri, Adira Rachmaniar. 2018. *Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 1 No. 2. (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/23520/21503>), diakses, 24 Desember 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian
3. Surat Keterangan Penelitian
4. Transkrip Wawancara
5. Dokumentasi Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup





Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Transkrip Wawancara

1. Nama pengurus
2. Awal terbentuknya kegiatan arisan?
3. Kapan dan dimana arisan diadakan?
4. Bagaimana sistem arisan tersebut.?
5. Berapa nominal perolehan arisan?
6. Berapakah uang yang harus dibayarkan untuk menebus gula tsb?
7. Selanjutnya digunakan untuk apa uang tebusan tersebut?
8. Apakah uang tersebut hanya disalurkan apabila ada salah satu warga tertimpa musibah?
9. Apakah setiap orang yang memperoleh gula harus menebusnya lebih dahulu dengan uang, bagaimana bila mereka tidak mempunyai uang?
10. Apakah kegiatan arisan tersebut dapat membantu warga?
11. Apabila harga gula naik, apakah penebusan gula tersebut masih sama atau berbeda?
12. Apakah ada peserta yang menunggak arisan?



Informan : ibu Sucipto Susanto

Hari/Tanggal : Rabu/19 Desember 2019

Jabatan : Ketua ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak

Waktu : 15-30 WIB - selesai

Tempat : Rumah bu Sucipto

1. Ibu Sucipto Susanto (ketua ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak)
2. Inisiatif dari ibu-ibu yang mengusulkan dibikin arisan, agar kegiatannya bukan cuma sosial saja. Nah mereka (ibu-ibu) mendatangi saya mengusulkan itu. Terus dimusyawarahkan dan disepakati bersama akan diadakan arisan gula.
3. Arisan gula iki diadakan setiap awal bulan mas, hari jum'at sore. Muter tiap rumah rumah anggota tiap bulannya
4. Jadi bentuk iurannya adalah gula dengan takaran $\frac{1}{4}$ kg per anggota, sudah itu seterusnya sama dengan mekanisme arisan pada umumnya, hanya saja disini dilakukan dua kali pengundian. Jadi ada 2 pemenang.
5. Berarti $\frac{1}{4}$ kg gula x 30 anggota mas $7\frac{1}{2}$ kg gula, terus dibagi 2 tiap orang pemenang dapat 3,75 kg (*papat kurang seprapat*)
6. Golongan Rp.5000 rupiah mas per kg jadi sekitar $5000 \times 3,75 = \text{Rp.17.500}$
7. Seringnya uang itu dipegang bu Eka selaku bendahara, dan disalurkan bila ada salah seorang anggota atau kelaarganya yang terkena musibah atau juga warga lain
8. Tidak juga mas, bila dananya banyak, kita sering tiap bulan ramadhan disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan, dll



9. Iya mas, tapi terserah kepada anggota yang memperoleh arisan, kalau tidak punya uang silakan boleh pinjam tapi bisa juga tidak diambil, terus pengurus akan mengundi (*mengocok*) lagi.
10. Ya selama ini yang saya liat sedikit banyaknya membantu
11. Tetap mas tidak ikut-ikut naik, tetep Rp. 5000
12. ada yang nunggak, tapi untung kami juga memberi kebijakan buat yang nunggak, karena kami berpikiran kenapa mereka menunggak mungkin sedang keluar kota atau ada kesibukan lain. tapi pengurus juga berinisiatif member pengertian kepada anggota lain, bila tidak bisa datang diharap iuranya dititipkan ke anggota lain jauh jauh hari sebelum arisan gula dimulai.

Informan : ibu Cholikin

Hari/Tanggal : Rabu/12 Desember 2019

Jabatan : Sekertaris ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak

Waktu : 14.30 WIB - selesai

Tempat : Rumah bu Cholikin

- 1 Ibu Cholikin (sekertaris ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak)
- 2 Kegiatan arisan awalnya dulu beberapa ibu-ibu yang mengusulkan termasuk saya, usulan tersebut bersama-sama kita bicarakan sama ibu Sucipto selaku ketua, setelah di setuju, akhirnya kita sampaikan di pertemuan kegiatan ibu PKK, ternyata respon dari yang lain juga positif, lah dari situlah akhirnya arisan gula ini ada.



- 3 Setiap awal bulan, di hari jum'at sore. Modelnya bergiliran dari tiap rumah ke rumah anggota, sesuai dengan *kocokan* (pengundian). Semisal si A yang dapat bulan ini berarti bula besok bertempat di rumah si A.
- 4 Sama seperti arisan pada umumnya, hanya saja model iuran yang digunakan bukan uang akan tetapi berupa gula pasir $\frac{1}{4}$ kg/ peserta arisan. pengundiannya model lintingan kertas yang di masukkan kedalam botol, setiap pengundian di cari 2 pemenang arisan gula.
- 5 Nominal kira – kira 4 kg kurang seprapat, masing-masing segitu
- 6 Rp.5000 rupiah mas per kg jadi nek di kalikan sekitar $5000 \times 3,75 = \text{Rp.}17.500/\text{orang}$
- 7 Masuk ke uang kas di pegang sama bendahara, digunakan bila ada keperluan
- 8 Tidak juga
- 9 Iya mas, tapi terserah kepada anggota yang memperoleh arisan, kalau tidak punya uang silakan boleh pinjam tapi bisa juga tidak diambil, terus pengurus akan mengundi (*mengocok*) lagi.
- 10 Lebih tepate meringankan mas, Alhamdulillah dari sini sedikit demi sedikit jiwa sosial kami di area Perumahan semakin positif
- 11 Masih utuh Rp.5000
- 12 Ya ada 1-2 orang, tapi masih dimaklumi.



Informan : ibu Eka

Hari/Tanggal : Jum'at/14 Desember 2018

Jabatan : Bendahara ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak

Waktu : 14.30 WIB - selesai

Tempat : Rumah bu Eka

- 1 Ibu Eka (bendahara ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak)
- 2 Awalnya ya usulan dari ibu-ibu mas, ya tau sendiri lah ibu-ibu mas, pasti seneng kalau ngikuti kegiatan semacam arisan karena ada yang diperoleh semisal uang ataupun barang, itu juga si metode yang di lakukan untuk membujuk ibu-ibu yang belum menjadi anggota supaya minat mengikuti kegiatan ibu PKK di Perum Slamaran ini.
- 3 Hari jumat sore, awal bulan. Keliling mas tiap bulan ke rumah rumah anggota yang mendapatkan undian arisan bulan kemarin.
- 4 Modelnya sama pada umumnya, setelah iuran terkumpul baru di undi, dan dibebankan uang kepada anggota yang memperoleh arisan untuk menebus perolehannya tadi sebesar 5000/kg. uangnya masuk ke kas arisan. begitu gambaran meknismenya.
- 5 Total iuran itu ada 7 ½ kg lha itu dibagi dua mas, jadi dapate 4 kg (kurang seprapat) tiap orang.
- 6 Rp.5000 rupiah mas per kg jadi nek di kalikan sekitar $5000 \times 3,75 = \text{Rp.17.500/orang}$
- 7 Dulu pas kesepakatan, para anggota menginginkan uang tersebut nantinya bisa digunakan untuk membantu salah satu anggota/sanak keluarga yang terkena musibah atau masuk rumah sakit.
- 8 sekarang alokasi uang tersebut tidak hanya untuk para anggota arisan gula saja



- 9 Sesuai kesepakatan iya mas, tapi apabila anggota yang memperoleh undian arisan tidak mau mengambilnya otomatis akan dilakukan pengundian ulang, apabila tidak ada uang untuk menebus ya bisa pinjam ke anggota lain ataupun bisa di *talangi* (bantu) dari uang kas tsb dan nanti dikembalikan lain waktu. Tapi nominal tebusannya tidak tinggi jadi kebanyakan tiap anggota masih mampu, toh juga uangnya itu juga disalurkan untuk kegiatan yang sifatnya menolong antar warga yang terkena musibah.
- 10 Semisal di bilang membantu si belum karena menurut kami lebih pada meringankan mas, berhubung hidup ditengah-tengah masyarakat paling tidak kita menjalin kerukunan antar warga dengan cara meringankan beban salah satu warga yang terkena musibah.
- 11 Masih tetap Rp.5000
- 12 Ya ada mas yang nunggak wajar kalau menurut saya, nah dari pengalaman itu kami juga memberi kebijakan buat yang nunggak, karena kami berpikiran kenapa mereka menunggak mungkin sedang keluar kota atau ada kesibukan lain. tapi pengurus juga berinisiatif memberi pengertian kepada anggota lain, bila tidak bisa datang diharap iuranya dititipkan ke anggota lain jauh jauh hari sebelum arisan gula dimulai dari sini mulai dimengerti oleh anggota arisan.

Informan : ibu Fariasi

Hari/Tanggal : Jum'at/21 Desember 2018

Jabatan : Anggota arisan ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak

Waktu : 15.00 WIB - selesai

Tempat : Rumah bu Fariasi



- 1 Usulan saking ibu-ibu mas, Tekane sak niki Alhamdulillah seng nderek lumayan kathah mas..
- 2 Dinten jumuah sonten, sesasi sepisan mas (satu bulan sekali), niku keliling ten griyo-griyo ibu-ibu seng pikantuk arisan sasi wingi.
- 3 Dadi iurane iku gula timbangane $\frac{1}{4}$ kg sak wong, wes kui model kocok.ane sami kaleh arisan umume, lha ten mriki niku arisane dipundut 2 pemenang sak sasine. Terus juga enten tambahi uang kas kangge wong seng oleh arisan wau. .
- 4 Total iuran niku enten $7\frac{1}{2}$ kg terose niku dibagi maleh dados 4 kg (kurang seprapat) setunggal tiange.
- 5 Gangsal ewu mas (Rp.5000) 1 kg ne, dados yen pikantuk 4 kg (kurang seprapat) x 5000 niku Rp 17.500 setunggal tiange. Nek kangge kulo niku mlebet murah mas, soale ten pasar niku mboten oleh niku rego semunu.
- 6 Niku kan artone di cekel kaleh bandahara, lha artone niku di kanggoake kangge niliki salah setunggale tiang ingkang keno musibah utawi gerah. Contone kulo mas, sempet gerah biyen lha niku ibu-ibu pkk (perwakilan) enten seng niliki ten griyon.
- 7 Nggeh sak ngertose kulo kathah mas. Niliki tiang gerah, kangge kegiatan sosial lan liyoliyo.
- 8 Enggeh mas kados niku, menawi mboten gadah arto ya diundi maleh mas
- 9 Nggeh ngringanke mas.
- 10 Tasek sami Rp.5000,
- 11 Nggeh enten mas, namine mawong arisan, tapi menawi enten nunggak kados niku biasane ditalangi kaleh rencange liyane, utawi saking bendahara nyilihi arto kangge iuran.



Informan : ibu Jihan

Hari/Tanggal : Senin/24 Desember 2018

Jabatan : Anggota arisan ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak

Waktu : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Rumah bu Jihan

- 1 Persisnya saya kurang tahu mas, karena saat saya mulai tinggal di sini sudah ada, dulu sebelum jadi anggota saya juga ditawari untuk ikut, berhubung saat itu arisannya sudah berjalan setengah tahun jadi saya urungkan, tapi kemudian saya ikut pas arisan gula mulai dari awal lagi.
- 2 Jum'at sore ba'da ashar, tapi sebulan sekali tepate diawal bulan keliling tiap rumah ke rumah anggota arisan.
- 3 Tidak jauh berbeda dengan arisan umumnya. Objek iuran berupa gula pasir $\frac{1}{4}$ kg. Terus pengundian setelahnya penyerahan perolehan arisan. Disini pemegang arisan diminta untuk menebus perolehan itu (pribahasane) sebetulnya lebih tepate mengisi uang kas.
- 4 Total iuran itu ada $7 \frac{1}{2}$ kg lha itu dibagi dua mas, jadi dapate 4 kg (kurang seprapat) tiap orang.
- 5 Rp.5000 rupiah mas per kg jadi di kalikan sekitar $5000 \times 3,75 = \text{Rp.17.500/orang}$
- 6 Yang saya tahu uang dari arisan tersebut digunakan untuk membantu dan meringankan salah satu anggota/sanak keluarganya apabila terkena musibah ataupun sakit. Saya dulu juga dijelaskan perihal uang tersebut menurut saya sah-sah saja karena uang itu *idep-idep* (bentuk) saling tolong menolong antar warga. Selain itu ibu eka selaku bendahara juga tiap bulannya membacakan berapa nominal kas terakhir dari arisan gula tesebut.



- 7 Tidak juga, beberapa digunakan untuk kegiatan ibu PKK.
- 8 iya mas, tapi semisal salah satu anggota yang memperoleh undian arisan tidak mau mengambilnya otomatis akan dilakukan pengundian ulang, namun apabila tidak ada uang untuk menebus ya bisa pinjam ke anggota lain ataupun bisa di *talangi* (bantu) dari uang kas tsb dan nanti dikembalikan lain waktu.
- 9 Membantu secara total saya rasa belum, tapi meringankan warga lain yang terkena musibah, apalagi juga disalurkan untuk kegiatan yang positif hal itu juga bagus.
- 10 Masih sama Rp.5000
- 11 Ada, satu dua orang, biasanya mereka menunggak karena pergi keluar kota ataupun ada acara keluarga yang waktunya bersamaan,

Informan : ibu Jaya

Hari/Tanggal : Jum'at/28 Desember 2018

Jabatan : Anggota arisan ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak

Waktu : 13.30 WIB - selesai

Tempat : Rumah bu Jaya

- 1 Usulan dari ibu-ibu anggota PKK
- 2 Hari jumat ba'da ashar. Muter dari rumah ke rumah anggota arisan
- 3 Sama seperti arisan biasanya, iuran gula pasir, habis itu ada pengundian diambil 2 pemenang setiap bulan. Terus yang memperoleh arisan member tambahan uang sebesar 5000/kg.



- 4 Jumlah iuran itu ada 7 ½ kg dibagi dua ,jadi dapate 4 kg (kurang seprapat) tiap orang.
- 5 Rp.5000/kg kalau dikalikan totale ada Rp. 17.500
- 6 Digunakan untuk membantu dan meringankan salah satu anggota/sanak keluarganya apabila terkena musibah ataupun sakit.
- 7 Biasanya juga digunakan untuk kegiatan ibu PKK sendiri
- 8 Iya, kalau semisal mau diambil bisa minjam uang kepada anggota lain atau biasanya kita undi lagi
- 9 Sedikit banyaknya meringankan, hitung-hitung buat kegiatan positif ibu-ibu
- 10 Masih utuhRp.5000
- 11 Satu dua orang ada. Tapi nanti di talangi dulu pakai uang kas

Informan : ibu Carmisih

Hari/Tanggal : Senin /31 Desember 2018

Jabatan : Anggota arisan ibu PKK Perum Slamaran Kelurahan Krapyak

Waktu : 14.30 WIB - selesai

Tempat : Rumah bu Carmisih

- 1 Usulan dari ibu-ibu anggota PKK
- 2 Hari jumat ba'da ashar. Bergiliran dari rumah kerumah anggota arisan tiap bulannya
- 3 Model arisan gula, per anggota nanti iuran gula pasir ¼ kg, undiannya pakai kocokan yang didalamnya ada lintingan kertas dengan nama-nama anggota. Terus di ambil 2 pemenang arisan, dua pemenang tadi harus mengisi kas per orang Rp. 17.500



- 4 Jumlah iuran itu ada 7 ½ kg dibagi dua ,jadi dapate 3,75 kg tiap orang.
- 5 Rp.17.500/orang
- 6 Digunakan untuk membantu dan meringankan salah satu anggota/sanak keluarganya apabila terkena musibah ataupun sakit.
- 7 Ada yang digunakan untuk menunjang kegiatan ibu PKK
- 8 iya mas, semisal tidak punya uang nanti diundi lagi
- 9 Kalau menurut saya sekedar meringankan kebutuhan konsumtif
- 10 Masih utuhRp.5000
- 11 Ada. Biasanya terjadi sesekali atau dua kali saja.





Dokumentasi





Data Keperawatan

| NO | Nama | jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni |
|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 1. | Bu Eko P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Sholeh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Yayak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 4. | Septi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Rafand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. | Musaimun | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. | Maliki | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. | Pathilah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9. | Sufriand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. | Said | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11. | Juncadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. | Harison | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13. | Rohmad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14. | Sabeni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15. | Septo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16. | Rude | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17. | Arudi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18. | Sri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19. | Yani | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20. | Sukardi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21. | Eka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22. | My Nit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23. | Sasmito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24. | Ulham | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rif'an Yavie
Nim : 2014114038
Tempat, Tgl Lahir : Batang, 5 Mei 1993
Agama : Islam
Alamat : Ds. Cepagan Kec. Warung Asem Kab. Batang
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : Sembilan
IPK : 3.41
Penelitian Yang pernah dilakukan :-

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : H. Ali Makmuri
Agama : Islam
Alamat : Ds. Cepagan Kec. Warung Asem Kab. Batang
2. Nama Ibu : Hj. Maesaroh
Agama : Islam
Alamat : Ds. Masin Kec. Warung Asem Kab. Batang
3. Nama Saudara laki-laki : M. Dani Firdos
M. Rifqi Zulfikar
Nama Saudara Perempuan : Dewi Fella Suffa

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 2 Cepagan Lulusan 2005
2. MTs Tholabuddun Masin Lulusan Tahun 2008
3. SMK Syafi'i Akrom Pekalongan Lulusan Tahun 2011
4. IAIN Pekalongan Semester 9

Pendidikan non formal

1. Madrasah Diniyah Miftahudin

Pekalongan, 20 September 2018

Penulis



M. RIF'AN YAVIE
NIM. 2014114038



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Rif'an Yavie
NIM : 2014114038
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : cikenbaron@gmail.com
No. Telepon : 0895377044576

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN GULA IBU PKK
DI PERUM SLAMARAN KELURAHAN KRAPYAK KOTA PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Maret 2019



M. RIF'AN YAVIE

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd